

PEDOMAN TEKNIS
OPTIMALISASI REPRODUKSI DAN
PENANGANAN GANGGUAN REPRODUKSI
PADA TERNAK SAPI/KERBAU
TAHUN 2016



Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, diperlukan upaya strategis percepatan peningkatan populasi melalui gertak/sinkronisasi berahi dan optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta penanggulangan gangguan reproduksi pada ternak sapi/kerbau tahun 2015.

Langkah tindak lanjut kegiatan diatas perlu dilaksanakan kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016 dalam bentuk pelayanan teknis reproduksi dan kesehatan reproduksi ternak sapi dan kerbau yang terpadu untuk mengawal pencapaian outcome GBIB-Gangrep yaitu diperolehnya data kebuntingan ternak yang telah ditangani gangguan reproduksi dan data kelahiran ternak pada tahun 2016.

Tujuan akhir dari kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016 diarahkan untuk penguatan sistem pelayanan teknis yang mencakup penguatan kinerja kelembagaan unit kerja teknis, penguatan kompetensi/kinerja petugas teknis, sehingga pencapaian kinerja outcome dapat tercapai melalui integrasi beberapa kinerja output kegiatan

Agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana, memudahkan dalam koordinasi dan sebagai acuan pelaksanaan serta pembiayaan di lapangan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyusun Pedoman Teknis Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016.

Pedoman Teknis ini sebagai acuan bagi Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi/Kabupaten/Kota serta stakeholder lainnya/pihak terkait lainnya, dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sehingga tujuan dan sasaran program dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016	v
Lampiran Pedoman Teknis Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016	1
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Sasaran	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Pengertian	4
BAB 2 PELAKSANAAN KEGIATAN	8
A. Tahapan Persiapan	8
B. Tahapan Pelaksanaan	11
BAB 3 JADWAL DAN LOKASI KEGIATAN	16
A. Jadwal Kegiatan	16
B. Lokasi Kegiatan	16
BAB 4 SUMBER PEMBIAYAAN	17
BAB 5 MANAJEMEN OPERASIONAL	18
BAB 6 ORGANISASI PELAKSANAAN	20
A. Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	20
B. Tim Provinsi	21
C. Tim Kabupaten/Kota	22
BAB 7 PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN	23
A. Pengendalian	23
B. Indikator Keberhasilan	23
BAB 8 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	24
A. Monitoring	24
B. Evaluasi	24
C. Pelaporan	24
BAB 9 PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Form Identifikasi dan Inventarisasi Ternak	27
Tabel 2 Form Pelaksanaan Pemeriksaan Kebuntingan dan Kelahiran ..	28
Tabel 3 Form Penyuntikan Hormon	29
Tabel 4 Form Inseminasi Buatan	30
Tabel 5 Form Lapangan Penanggulangan Gangguan Reproduksi di Kelompok Ternak	31
Tabel 6 Form Rekapitulasi Stok Obat	32
Tabel 7 Form Rekapitulasi Lapangan Kegiatan Sinkronisasi Berahi, PKb, IB dan ATR	33
Tabel 8 Form Rekapitulasi Lapangan Penanggulangan Gangguan Reproduksi di Kelompok Ternak	34
Tabel 9 Form Laporan Pemantauan Penanggulangan Gangguan Reproduksi	35

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR: 1561/Kpts/PK.210/F/05/2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS OPTIMALISASI REPRODUKSI DAN PENANGANAN
GANGGUAN REPRODUKSI PADA TERNAK SAPI/KERBAU TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat perlu dilakukan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016;
 - b. bahwa kegiatan optimalisasi reproduksi dan penanganan gangguan reproduksi perlu dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi dan kerbau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi reproduksi dan penanganan gangguan reproduksi Tahun 2016 berjalan dengan baik, serta melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/ RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 115);
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);

16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
17. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madia di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 101/Permentan/ OT.140/7/2014 tentang pedoman pembibitan sapi potong yang baik;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 46/Permentan/ PK.210/8/2015 tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi Potong Yang Baik;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/ RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPTIMALISASI REPRODUKSI DAN PENANGANAN GANGGUAN REPRODUKSI PADA TERNAK SAPI/KERBAU TAHUN 2016.**

Pasal 1

Pedoman Teknis Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Teknis Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 4 Mei 2016

a.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



MULADNO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 1561/Kpts/PK.210/F/05/2016

TANGGAL : 4 Mei 2016

PEDOMAN TEKNIS OPTIMALISASI REPRODUKSI DAN PENANGANAN GANGGUAN REPRODUKSI PADA TERNAK SAPI/ KERBAU TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melakukan upaya percepatan peningkatan populasi dengan melaksanakan kegiatan Gertak Berahi (Penyerentakan) menggunakan preparat hormon prostaglandin (PGF2@) pada kelompok ternak yang disiapkan untuk program Inseminasi Buatan (IB) dan Penanggulangan Gangguan Reproduksi melalui alokasi dana APBN-P 2015.

Kegiatan percepatan peningkatan populasi melalui gertak/ sinkronisasi berahi dan optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta penanggulangan reproduksi (Gangrep) pada sapi/kerbau tahun 2015 memperoleh hasil kegiatan antara lain 1) terlaksananya sinkronisasi berahi sebanyak 422.390 ekor akseptor (61,13%) dari target 691.000 ekor; 2) tertanganinya kasus gangguan reproduksi sebanyak 250.000 ekor (83,54%) dari total target 300.000 ekor. Sedangkan untuk sasaran yang ke-3) yaitu tercapainya kelahiran ternak sapi/kerbau di tahun 2016 sebanyak 2.096.846 ekor (GBIB sebanyak 518.250 ekor dan IB regular sebanyak 1.578.596 ekor kelahiran).

Ternak-ternak yang sudah di IB belum dapat semuanya dilakukan pemeriksaan kebuntingan (PKb) atau terpantau kelahiran anaknya di tahun 2015, hal ini disebabkan karena pelaksanaan IB oleh sebagian kecil UPT baru mulai dilaksanakan kegiatan pada bulan September 2015.

Pelaksanaan PKb untuk kegiatan GBIB baru dilakukan pada 122.160 ekor atau sekitar 34,14% dari total ternak yang di IB oleh UPT, dan hasilnya terdeteksi 50,70% (61.930 ekor) bunting. Kegiatan penanganan gangguan reproduksi (Gangrep) dari jumlah ternak yang sembuh, diperoleh jumlah ternak yang di IB/kawin alam sebanyak 107.180 ekor (62,76%).

Kegiatan GBIB dan Gangrep cukup memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kebuntingan yang berpotensi meningkatkan kelahiran, peningkatan wilayah dan kuantitas pelayanan IB terutama pada daerah introduksi IB, serta peningkatan validitas data reproduksi ternak di lapangan dengan pengelolaan data yang intensif. Tumbuhnya kesadaran dan animo peternak serta menguatnya soliditas petugas lapangan dan Dinas terhadap kegiatan ini, mendorong keberlanjutan kegiatan GBIB dan Gangrep dalam upaya untuk meningkatkan populasi dan produktivitas sapi dan kerbau.

Pada tahun 2016, kegiatan dilanjutkan dengan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016 yang merupakan kegiatan pengawalan pencapaian output dan outcome GBIB-Gangrep yaitu diperolehnya data kebuntingan ternak yang telah ditangani gangguan reproduksi dan data kelahiran ternak sebanyak 2.096.846 ekor pada tahun 2016.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak dalam pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016, baik

di tingkat Pusat, UPT Pusat dan daerah (Dinas yang membidangi fungsi Peternakan & Kesehatan Hewan di Provinsi dan Kab/Kota).

2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Ternak Sapi dan Kerbau adalah sebagai berikut:

- a. menginventarisir data ternak bunting dan lahir dari hasil kegiatan GBIB-Gangrep dan IB reguler tahun 2015;
- b. mengintensifkan penanganan gangguan reproduksi pada ternak rakyat;
- c. mengintegrasikan operasional fungsi teknis layanan reproduksi ternak;
- d. mengakselerasi kelahiran melalui penyerentakan berahi;
- e. meningkatkan kinerja fungsi unit layanan teknis kesehatan hewan dan reproduksi (Puskesmas dan Pos IB) dalam aspek manajemen reproduksi ternak, pelayanan petugas IB, pelayanan kesehatan reproduksi dan manajemen pendataan ternak/recording;
- f. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas petugas IB dan petugas pelayanan kesehatan reproduksi ternak dan menambah jumlah petugas teknis reproduksi ternak.

C. Sasaran

Sasaran dari pedoman ini adalah seluruh pelaku dan pengelola kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Sedangkan sasaran kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016 adalah:

1. terlaksananya kegiatan pemeriksaan kebuntingan terhadap ternak hasil GBIB dan IB reguler tahun 2015;

2. terlaksananya kegiatan penanganan gangguan reproduksi pada ternak;
3. terlaksananya kegiatan sinkronisasi berahi secara selektif pada ternak;
4. tersedianya data kesembuhan ternak pasca penanganan gangguan reproduksi;
5. tersedianya data kebuntingan ternak;
6. tersedianya data kelahiran ternak;
7. meningkatnya fungsi kelembagaan (Puskeswan, Pos IB) dan kinerja petugas reproduksi;
8. terlaksananya kegiatan panen pedet.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. Pelaksanaan Kegiatan;
2. Jadwal dan Lokasi Kegiatan;
3. Sumber Pembiayaan
4. Manajemen Operasional;
5. Organisasi Pelaksanaan;
6. Pengendalian, Pengawasan dan Indikator Keberhasilan; dan
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

E. Pengertian

Pengertian yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah:

1. Optimalisasi Reproduksi adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan populasi ternak dengan mengoptimalkan manajemen teknologi reproduksi (inseminasi buatan dan sinkronisasi berahi), pemeriksaan kebuntingan, penanganan gangguan reproduksi dan penanganan kelahiran.
2. GBIB adalah kegiatan percepatan peningkatan populasi melalui sinkronisasi berahi dan optimalisasi inseminasi buatan.

3. Gangguan reproduksi yang selanjutnya disebut gangrep adalah perubahan fungsi normal reproduksi betina yang disebabkan oleh non penyakit dan penyakit.
4. Sinkronisasi (penyerentakan) berahi adalah upaya menimbulkan berahi menggunakan preparat hormon agar terjadi ovulasi yang subur pada sekelompok ternak dan memenuhi persyaratan tertentu.
5. Akseptor IB adalah ternak betina produktif yang dimanfaatkan untuk Inseminasi Buatan.
6. Inseminasi Buatan (IB) adalah teknik memasukkan mani/semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
7. Semen Beku adalah semen yang berasal dari pejantan unggul, sehat, bebas dari penyakit hewan menular yang diencerkan sesuai prosedur proses produksi sehingga menjadi semen beku dan disimpan didalam rendaman nitrogen cair pada suhu minus 196° Celcius dalam *container cryogenic*.
8. Inseminator adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan ketrampilan khusus untuk melakukan IB dan atau memiliki Surat Izin Melakukan Inseminasi (SIMI).
9. Petugas Pemeriksa Kebuntingan yang selanjutnya disebut sebagai Petugas PKb adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan ketrampilan khusus untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan dan atau memiliki SIM-A2.
10. Petugas Asisten Teknis Reproduksi yang selanjutnya disebut sebagai Petugas ATR adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan dasar manajemen reproduksi untuk melakukan pengelolaan reproduksidan atau memiliki SIM-A1.
11. Supervisor adalah petugas yang telah dididik khusus tentang mengelola Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SPIB).
12. Petugas recorder adalah petugas yang telah dididik untuk melakukan pekerjaan pencatatan data ternak dan data status ternak.

13. Pengawas mutu semen beku/penanganan semen beku adalah petugas yang dididik khusus mengenai tatacara penanganan/pengawasan mutu semen.
14. Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.
15. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner.
16. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dibidang reproduksi hewan dalam rumpun ilmu Kedokteran Hewan.
17. Paramedik Bidang Reproduksi adalah Paramedik yang melaksanakan tugas bidang reproduksi dibawah penyeliaan medik reproduksi antara lain Inseminator, Pemeriksa Kebuntingan dan Asisten Teknik Reproduksi.
18. Betina produktif adalah ternak betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun, atau sapi betina yang berdasarkan hasil pemeriksaan reproduksi oleh dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan dan dinyatakan memiliki organ reproduksi normal serta dapat berfungsi optimal sebagai indukan.
19. *Anamnese* adalah suatu teknik wawancara petugas lapang dengan peternak untuk memperoleh keterangan tentang status reproduksi ternak.
20. Puskesmas adalah unit kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya, melakukan konsultasi veteriner dan

penyuluhan di bidang kesehatan hewan dan memberikan surat keterangan dokter hewan.

21. Tenaga Harian Lepas adalah pelaksana operasional kegiatan pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular serta penanggulangan penyakit gangguan reproduksi yang direkrut oleh Kementerian Pertanian cq Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selama kurun waktu tertentu.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016 merupakan keberlanjutan kegiatan GBIB dan Gangrep yang bertujuan untuk mengawal tercapainya target output dan outcome dari kegiatan GBIB dan Gangrep tahun 2015 yaitu pemeliharaan data ternak, pemantauan serta pengawalan kebuntingan dan kelahiran ternak. Selain itu, tujuan berikutnya adalah untuk mengoptimalkan kegiatan yang bersifat reguler, yang terdiri dari kegiatan Sinkronisasi/Penyerentakan Berahi, Optimalisasi IB dan Penanganan Gangguan Reproduksi.

Kegiatan lanjutan ini diharapkan dapat memanfaatkan fungsi kinerja unit kerja dan petugas tingkat lapangan secara optimal, dan pelaksanaannya berintegrasi secara konsisten. Mekanisme kerja yang dilaksanakan pada kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi dirancang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan IB reguler untuk lebih mengoptimalkan kegiatan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau.

Kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

A. Tahapan Persiapan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan optimalisasi reproduksi dan penanganan gangguan reproduksi pada ternak sapi/kerbau tahun 2016 diperlukan persiapan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Penetapan Tim Pusat dan Tim Teknis

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan optimalisasi reproduksi dan penanganan gangguan reproduksi maka

perlu dibentuk Tim Pusat yang meliputi Direktorat teknis dan Sekretariat lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan pakar reproduksi. Sedangkan Tim Teknis Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi dengan anggota Tim Teknis Provinsi, Kabupaten dan petugas reproduksi di lapangan.

2. Penyusunan Pedoman Teknis

Pedoman Teknis disusun oleh Tim Pusat berdasarkan masukan dari berbagai pihak baik internal lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, hasil evaluasi kegiatan dan narasumber, dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian. Sedangkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) disusun oleh Tim Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Provinsi.

3. Sosialisasi Pedoman

Sosialisasi Pedoman dilakukan pada saat pertemuan koordinasi di tingkat Pusat dengan melibatkan Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal dan pakar reproduksi.

4. Workshop Manajemen Layanan Reproduksi

Workshop Manajemen Layanan Reproduksi membahas hal-hal yang berkaitan dengan penataan pelayanan reproduksi di tingkat lapangan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan manajemen pemeliharaan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan reproduksi betina produktif. Workshop dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan peserta Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta perwakilan petugas teknis lapangan (Inseminator, PKb, ATR, Recorder, Medik Reproduksi, dan Paramedik Reproduksi) baik berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Harian Lepas.

5. Koordinasi tingkat Pusat dan Provinsi

Kegiatan koordinasi dilaksanakan oleh Pusat dan Dinas Provinsi yang akan melibatkan Dinas Kabupaten/Kota beserta petugas lapangan (Inseminator, PKb, ATR, Recorder, Medik Reproduksi, dan Paramedik Reproduksi) baik berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Harian Lepas.

Setelah dilakukan koordinasi kegiatan, Dinas yang membidangi fungsi peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota menentukan target operasionalisasinya meliputi lokasi, SDM yang terlibat, pembiayaan, sarana prasarana, serta jadwal kegiatannya.

6. Pendataan dan pemetaan wilayah

Dalam pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Berahi, Inseminasi Buatan dan Penanganan Gangguan Reproduksi pada tahun 2015, UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai penanggung jawab kegiatan melaksanakan pemantauan dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memastikan data kebuntingan, kelahiran, maupun kesembuhan ternak yang telah mendapatkan perlakuan. Di awal tahun 2016, UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota mengintegrasikan data hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2015.

7. Distribusi Semen beku dan Pengadaan N2 Cair


Distribusi semen beku dan pengadaan N2 cair dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan melalui dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Dinas Provinsi.

8. Pengadaan dan distribusi obat hewan dan hormon

Pengadaan dan distribusi obat hewan dan hormon dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan melalui dana dekonsentrasi yang dikelola oleh Dinas Provinsi.

B. Tahapan Pelaksanaan

Mekanisme kerja teknis lapangan dilakukan berbasis manajemen reproduksi yang pelaksanaannya sesuai dengan Skema Pelaksanaan Teknis Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016 sebagai berikut:



Gambar 1. Skema tahapan pelaksanaan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak sapi/Kerbau.

a. Inventarisasi Ternak Pasca Inseminasi Buatan (IB)

Tahap awal kegiatan dimulai dengan menginventarisasi data sapi dan kerbau betina yang telah dilakukan perlakuan IB dari hasil kegiatan sinkronisasi dan penanganan gangguan reproduksi beserta data hasil kegiatan reguler tahun 2015. Data populasi dan informasi ternak yang telah di IB dapat diperoleh dari catatan petugas medis, paramedis, Dinas dan UPT, seperti dalam Tabel 1.

b. Pemeriksaan Kebuntingan

Dalam pelaksanaan pemeriksaan kebuntingan dilakukan kegiatan pengumpulan ternak yang difasilitasi melalui UPT. Pemeriksaan kebuntingan melalui palpasi per *rectal* untuk mengetahui perubahan yang terjadi di uterus atau menggunakan alat ultrasonografi. Pemeriksaan kebuntingan melalui metoda palpasi per *rectal* dilakukan minimal setelah pelayanan IB, dan dilakukan oleh Petugas Pemeriksaan Kebuntingan (PKb), atau petugas yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tersebut, seperti dalam Tabel 3 Untuk menghindari kesalahan diagnosa maka pemeriksaan kebuntingan dilakukan pada kandang jepit atau suatu tempat yang menjamin pemeriksa dan yang diperiksa dalam keadaan aman, Ternak yang sudah dinyatakan bunting dilakukan pencatatan dan pemeliharaan kesehatan untuk menjamin amannya kebuntingan hingga saat melahirkan. Ternak yang pada saat diperiksa kebuntingan ternyata tidak bunting, dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. seperti dalam Tabel 2.

c. Sinkronisasi Berahi

Pelaksanaan sinkronisasi berahi dilakukan secara selektif pada akseptor yang siap untuk dilakukan sinkronisasi yaitu akseptor yang memiliki *Corpus Lutheum* (CL) aktif atau dalam fase *luteal*. Untuk itu dapat dipastikan melalui palpasi rektal

ternak yang tidak bunting tetapi memiliki status reproduksi normal.

Aplikasi penyuntikan menggunakan hormon Prostaglandin yang akan memanipulasi ovarium aktif untuk merangsang lebih awal regresi (*Lysis*) dari *corpus luteum*. Aplikasi dan metode penyuntikan disesuaikan dengan jenis ternak, pola pemeliharaan dan ketersediaan hormon masing-masing lokasi, seperti dalam Tabel 3.

d. Pelayanan IB

Pelayanan IB dilakukan pada ternak yang tidak bunting tetapi memiliki alat reproduksi normal dan/atau sapi-sapi yang menunjukkan gejala berahi setelah penyuntikan hormon PGF2@ ,sesuai dengan SOP IB dengan tetap memperhatikan: a) kualitas semen beku; b) waktu optimum pelayanan IB; c) deteksi berahi; d) teknik IB meliputi cara *thawing*, pemasukan (deposisi) semen beku pada posisi yang tepat dan dilakukan dengan benar; dan e) program pencatatan. Khusus untuk ternak kerbau, IB dilakukan dua kali dengan selang waktu 6 – 8 jam.

Penggunaan semen beku pada kegiatan ini dapat berasal dari B/BIB Nasional dan BIB Daerah dengan kualitas semen beku memenuhi SNI, seperti dalam Tabel 4.

e. Penanganan Gangguan Reproduksi

Diagnosa status reproduksi dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan palpasi rektal sehingga mendapatkan gambaran status reproduksi ternak, yang selanjutnya ditentukan prognosa dan pengobatan gangguan reproduksi sebagai dasar untuk menentukan ternak tersebut dapat disembuhkan (*fausta*) atau tidak dapat disembuhkan (*infausta*). Untuk kasus *fausta* dilakukan tindakan perbaikan atau pengobatan, dan pada kasus *infausta* dilakukan tindakan *culling* (terapi *magna*).

Beberapa aspek penyebab gangguan reproduksi antara lain dipengaruhi oleh genetik dan faktor-faktor manajemen (nutrisi, seleksi, persilangan, teknologi reproduksi). Masalah reproduksi ternak yang sering ditemukan di lapangan saat ini adalah kawin berulang, gangguan pada fungsi ovarium, penurunan penampilan reproduksi, perubahan fisiologi reproduksi seperti panjang estrus, waktu ovulasi, *silent heat*, *anestrus*, penyakit reproduksi yang bersifat infeksi spesifik dan non spesifik. Berkenaan dengan permasalahan reproduksi ternak tersebut diatas, maka perlu dilaksanakan kegiatan penanganan gangguan reproduksi ternak guna meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, seperti dalam Tabel 5.

Ternak yang mempunyai permasalahan gangguan reproduksi akan dilakukan pengobatan sesuai dengan kasus yang ditemukan dapat dilakukan pengobatan melalui pemberian obat yang tersedia, seperti dalam Tabel 6. Ternak yang telah dinyatakan sembuh dapat menjadi akseptor IB.

f. Pencatatan, Pemantauan dan Penanganan Kelahiran

Ternak yang bunting hasil GBIB dan perlakuan IB dilakukan pencatatan oleh Tim Rekorder dan pemantauan kelahiran oleh petugas lapangan setempat untuk menjamin peningkatan populasi ternak.

Penanganan pedet setelah dilahirkan perlu dilakukan untuk memastikan ternak lahir sehat sehingga menghasilkan peningkatan populasi ternak. Penanganan kelahiran diperlukan mengingat proses kelahiran dapat terjadi secara normal atau mengalami penyimpangan antara lain distokia, prematur, abortus, dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan pengamatan induk sapi sebelum melahirkan, saat dan sesudah melahirkan. Penanganan pasca kelahiran pada pedet antara lain dilakukan dengan pemberian kolostrum, penanganan *omphalitis* (radang tali pusar), diare dan kasus-kasus kebidanan lainnya.

Anak sapi/kerbau yang lahir dilakukan pencatatan meliputi rumpun, tanggal dilahirkan, jenis kelamin, dan identitas tetuanya.

g. Perencanaan Panen Pedet

Data kebuntingan dan kelahiran yang dikumpulkan oleh rekorder di lapangan dilakukan rekapitulasi oleh Dinas Kabupaten/kota dan Provinsi untuk dapat dianalisis dan dievaluasi yang bertujuan selain untuk pelaporan juga untuk memastikan jumlah pedet yang dilahirkan serentak di suatu lokasi. Perencanaan panen pedet dapat dilaksanakan di lokasi-lokasi tertentu yang padat populasi kelahiran pedetnya. Penyelenggaraan panen pedet dapat dilaksanakan atas kerjasama pusat dan daerah.

BAB III

JADWAL DAN LOKASI KEGIATAN

- A. Jadwal kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016 seperti pada tabel 1, dengan jadwal pelaksanaan seperti berikut :

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan	■	■	■	■								
2.	Pelaksanaan				■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				■	■	■	■	■	■	■	■	■

B. Lokasi Kegiatan

Penentuan lokasi kegiatan ditentukan berdasarkan pertimbangan teknis diantaranya potensi populasi sasaran tinggi, pemeliharaan ternak intensif/semi intensif, ketersediaan SDM yang berkompeten di bidang reproduksi dan lokasi diprioritaskan dalam jangkauan pelayanan puskesmas.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016 harus didasarkan pada capaian indikator kinerja sehingga kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi pada ternak sapi/kerbau, didukung oleh APBN tahun 2016. Anggaran tersebut selain dialokasikan langsung ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga dialokasikan ke daerah. Kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi di daerah, distimulasi melalui pola dekonsentrasi. Pembiayaan dengan anggaran dekonsentrasi digunakan untuk memfasilitasi kegiatan dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan tingkat propinsi. Anggaran dekonsentrasi untuk tahun 2016 dilaksanakan oleh 33 satker propinsi, dan anggaran pendampingan dari UPT Direktorat Jenderal Peternakan dilaksanakan di 15 provinsi. Adapun lokasi kegiatan pendampingan UPT sebagaimana tertera pada lampiran.

Selain pendanaan yang bersumber dari APBN, kegiatan untuk mencapai sasaran perlu dukungan dari APBD.

BAB V

MANAJEMEN OPERASIONAL

Kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016 merupakan keberlanjutan kegiatan GBIB dan Gangrep yang bertujuan untuk mencapai target output dan outcome dari kegiatan GBIB dan Gangrep 2015 yaitu pemeliharaan data ternak, pemantauan serta pengawalan kebuntingan dan kelahiran ternak. Selain itu, tujuan berikutnya adalah untuk mengoptimalkan kegiatan yang bersifat reguler, yang terdiri dari kegiatan Sinkronisasi/ Penyerentakan Berahi, Optimalisasi IB dan Penanganan Gangguan Reproduksi.

Tujuan akhir dari kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016 diarahkan untuk penguatan sistem pelayanan teknis yang mencakup penguatan kinerja kelembagaan unit kerja teknis, penguatan kompetensi/kinerja petugas teknis, sehingga pencapaian kinerja outcome dapat tercapai melalui integrasi beberapa kinerja output kegiatan.

Adapun prinsip pola kerja, pembagian peran dan fungsi dalam manajemen Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Peran dan fungsi Dinas sebagai pelaksana kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi yang difasilitasi Dana Dekonsentrasi;
2. Peran dan fungsi UPT Pusat sebagai fasilitator dan supervisor aspek teknis pelaksana kegiatan Optimalisasi Reproduksi;
3. Peran dan fungsi Perguruan Tinggi sebagai Tim Ahli dengan posisi dalam satu kesatuan dengan UPT;

4. Rangkaian kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016 merupakan kesatuan dan tidak terpisahkan yang memanfaatkan fungsi kinerja unit kerja dan petugas tingkat lapangan secara optimal, dan pelaksanaannya berintegrasi secara konsisten;
5. Tim teknis lapangan dipersyaratkan petugas teknis reproduksi di lapangan yang terdiri dari medik veteriner, ATR, petugas IB, dan petugas PKb dengan sentra koordinasi kegiatan di Puskesmas sebagai pusat data dan informasi kegiatan tingkat lapangan.

Mekanisme kerja yang dilaksanakan pada kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016 diharapkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan IB reguler untuk mengoptimalkan peningkatan populasi sapi dan kerbau.

Gambar 2. Skema Manajemen Operasional



BAB VI

ORGANISASI PELAKSANAAN

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan populasi melalui Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi pada ternak sapi/kerbau tahun 2016 dibentuk Tim Pelaksana baik di tingkat pusat maupun di daerah.

A. Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tim pusat meliputi Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Pakan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Sekretariat, dan pakar reproduksi yang berasal dari Perguruan Tinggi, yang tugas dan perannya diatur dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

1. Merencanakan Pelaksanaan;
2. Menyusun Pedoman Teknis Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016;
3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota);
4. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi;
5. Melaporkan kinerja dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki peran dan tugas antara lain :

1. Menyiapkan Petunjuk Teknis Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016;

2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dengan melibatkan petugas kabupaten/kota yang akan melaksanakan kegiatan di lapangan;
3. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan bersama dengan provinsi dan kabupaten/kota;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut diatas; dan
5. Melaporkan kinerja pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak dan Direktorat Kesehatan Hewan.

B. Tim Provinsi

Tim provinsi terdiri dari unsur-unsur Dinas yang membidangi fungsi peternakan Provinsi, dan petugas teknis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi. Adapun peran dan tugas tim pelaksana provinsi antara lain;

1. Menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016;
2. Melakukan pemetaan dan pendataan jumlah akseptor per rumpun, lokasi, jumlah petugas dan menyampaikannya ke UPT pendamping masing-masing;
3. Menyiapkan petugas teknis pelaksana Optimalisasi Reproduksi dan penanganan gangrep tingkat propinsi berdasarkan usulan petugas pelaksana dari Kabupaten/Kota dan petugas dari provinsi;
4. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan bersama dengan UPT;
5. Melakukan distribusi N2 cair dan semen beku ke Kabupaten/Kota;

6. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten dan para Petugas teknis (Medik Reproduksi, Inseminator, PKb, ATR, Paramedik Reproduksi dan rekorder);
7. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
8. Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. UPT. lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

D. Tim Kabupaten/Kota

Tim Kabupaten/Kota terdiri dari unsur-unsur Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota dan petugas teknis/petugas Pusat Kesehatan Hewan (Medik Reproduksi, Inseminator, PKb, ATR, Paramedik Reproduksi dan rekorder) yang diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten. Adapun peran dan tugas tim pelaksana Kabupaten/Kota antara lain:

1. Melakukan pemetaan dan pendataan jumlah akseptor, jumlah petugas, sarana dan prasarana yang tersedia, dan menyampaikannya ke Dinas propinsi;
2. Melakukan penanganan hormon dan semen beku sesuai SOP;
3. Menyiapkan metoda dan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai SOP;
4. Melaksanakan kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan penanganan gangguan reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016 mengacu pada petunjuk pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Dinas Provinsi;
5. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
6. Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Provinsi.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Pengendalian

Titik kritis dalam pengendalian yang memerlukan perhatian antara lain :

1. Proses pengadaan sarana dan prasarana;
2. Ketersediaan akseptor dilapangan;
3. Jumlah dan keterampilan petugas dilapangan;
4. Ketidaktepatan dalam mendiagnosa kebuntingan; dan
5. Keakuratan data, pengolahan dan pelaporan.

Pengendalian internal dilaksanakan oleh Satlak PI di masing-masing UPT dan dinas, dan dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan.

B. Indikator Keberhasilan

1. Indikator input

- a) Tersedianya dana, sarana dan prasarana serta dialokasikan waktu yang sesuai jadwal pelaksanaan;
- b) Tersedianya jumlah dan kualitas SDM yang cukup; dan
- c) Pedoman kegiatan optimalisasi reproduksi dan penanganan gangguan reproduksi

2. Indikator output

- a) Optimalisasi Reproduksi adalah diperolehnya jumlah ternak yang bunting;
- b) Penanganan gangguan reproduksi adalah ternak yang menunjukkan siklus reproduksi normal dan bunting.

3. Indikator Outcome

Peningkatan jumlah ternak yang lahir sehat (peningkatan populasi ternak).

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Setiap pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016 dilakukan supervisi dan monitoring oleh petugas yang ditunjuk.

B. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui secara akurat realisasi kegiatan serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan secara berkala dan dikoordinasi oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hasil evaluasi diformulasikan dalam bentuk laporan, merupakan data dan informasi untuk bahan koreksi pelaksanaan kegiatan serta untuk perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.

C. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang untuk mengetahui perkembangan kinerja kegiatan, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Petugas di lapangan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan di minggu pertama bulan berikutnya kepada Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Provinsi;
2. Dinas Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari petugas di lapangan untuk disampaikan ke Dinas Provinsi setiap bulan;

3. Dinas Provinsi melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari Kabupaten/Kota dan selanjutnya setiap triwulan menyampaikan kepada Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak dan Direktur Kesehatan Hewan cq. UPT koordinator pelaksana masing-masing propinsi;
4. Koordinator pelaksana melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari Kabupaten/Kota dan selanjutnya menyampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, dan Direktur Kesehatan Hewan. seperti dalam Tabel 7, 8 dan 9.

BAB IX

PENUTUP


Pedoman Teknis Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016 ini disusun untuk dijadikan acuan oleh pelaksana kegiatan baik ditingkat pusat maupun daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di tingkat lapangan. Hal –hal yang bersifat spesifik dan yang belum diatur dalam Pedoman ini perlu ditindaklanjuti dan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Juklak dan Juknis yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis ini, semua pelaksana kegiatan di tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/Kota, dan kelompok pelaksana serta *stakeholder* terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar.

An. MENTERI PERTANIAN

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN

DAN KESEHATAN HEWAN



MULADNO

NIP. 19610824 198603 1 001

Tabel 1. Form Identifikasi dan Inventarisasi Ternak Kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016

No	NAMA PEMILIK	ALAMAT	NO/KODE AKSEPTOR YANG SUDAH DI IB	TANGGAL BERANAK TERAKHIR	HASIL IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI			PETUGAS	KET
					BUNTING	TIDAK BUNTING			
						NORMAL	TIDAK NORMAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Penanggung jawab Kegiatan
Koordinator Lapangan

(.....)

Tabel 2. Form Pelaksanaan Pemeriksaan Kebuntingan dan Kelahiran Kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016.

Lokasi :

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	NO/KODE AKSEPTOR	PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN			PERKIRAAN LAHIR	KELAHIRAN			KET	
				TANGGAL	HASIL			PETUGAS	JTN	BTN		TOTAL
					+	-						
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Penanggung jawab Kegiatan
Koordinator Lapangan

(.....)

Tabel 3. Form Penyuntikan Hormon Kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi pada Ternak Sapi/ Kerbau Tahun 2016

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	NO/KODE AKSEPTOR	PENYUNTIKAN HORMON PGF2 α						KET
				TANGGAL PGF2 α	NAMA PGF2 α I	PETUGAS	NAMA PGF2 α II	NAMA PGF2 α	PETUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Penanggung jawab Kegiatan
Koordinator Lapangan

(.....)

Tabel 4. Form Inseminasi Buatan Kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2016

Lokasi :

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	NO/KODE AKSEPTOR	INSEMINASI BUATAN						KET
				TANGGAL IB I	KODE STRAW	PETUGAS	TANGGAL IB II	KODE STRAW	PETUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Penanggung jawab Kegiatan
Koordinator Lapangan

(.....)

Tabel 5.

Form Lapangan Penanggulangan Gangguan Reproduksi di Kelompok Ternak

Nama Kelompok Ternak : Tanggal:
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Nama Peternak	Kode Ternak	Hasil Pemeriksaan								Pengobatan**/Tindakan				Paraf Peternak
			Hipo-fungsi	CLP	Cyste	Endo	Atropi	Silent Heat	Hipo-plasi	Dll*)	Vit	Hormon	Anti-biotik	Tindakan Lainnya***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															

Catatan:

- * = kategori dll adalah distokia, mumifikasi, retensio plasenta, repeat breeding, anestrus
- ** = berisi jumlah dosis yang diberikan
- *** = infusi intra urine, irigasi uterus

Pelaksana

Pananggung jawab

Petugas Lapangan

Koordinator Lapangan

Tabel 6. Form Rekapitulasi Stok Obat

Daftar Stok Obat

Pada Kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan
Gangguan Reproduksi Tahun 2016 di Provinsi.....
Kabupaten.....

NO	JENIS OBAT	STOK AWAL	STOK AKHIR
1	2	3	4

....., 2016

Penanggung jawab
Kepala Dinas Kabupaten

Penanggung jawab
Koordinator Lapangan

(.....)

(.....)

Mengetahui
Kepala Dinas Provinsi

(.....)

Tabel 7.

Form Rekapitulasi Lapangan Kegiatan Sinkronisasi Birahi, PKb, IB dan ATR

Puskesmas/Pos IB/SPIB : Bulan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Desa	Perlakuan Dilapangan (Ekor)							Hasil Lapangan (Ekor)				Keterangan	
		PKb		IB	ATR		Sinkronisasi Berahi	Gangrep		Bunting	Kelahiran			
		Positif	Negatif		Gangrep	Culling		Sembuh	Tidak Sembuh		Jantan	Betina		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Catatan:

- * = kategori dll adalah distokia, mumifikasi, retensio plasenta, repeat breeding, anestrus
- ** = berisi jumlah dosis yang diberikan
- *** = infusi intra urine, irigasi uterus

Pelaksana

Pananggung jawab

Petugas Lapangan

Koordinator Lapangan

Tabel 8.

Form Rekapitulasi Lapangan Penanggulangan Gangguan Reproduksi di Kelompok Ternak

Puskesmas : Bulan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Desa	Hasil Pemeriksaan								Pengobatan**/Tindakan			
		Hipo-fungsi	CLP	Cyste	Endo	Atropi	Silent Heat	Hipo-plasi	DII*)	Vit	Hormon	Anti-biotik	Tindakan Lainnya***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Catatan:

- * = kategori dll adalah distokia, mumifikasi, retensio plasenta, repeat breeding, anestrus
- ** = berisi jumlah dosis yang diberikan
- *** = infusi intra urine, irigasi uterus

Pelaksana

Pananggung jawab

Petugas Lapangan

Koordinator Lapangan

Tabel 9.

Form Laporan Pemantauan Penanggulangan Gangguan Reproduksi

Nama Kelompok Ternak : Tanggal:
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Nama Peternak	Alamat	Kode Ternak	Hasil Tindakan			Petugas
				Sembuh	Terapi Lanjut	Tidak Sembuh	
1	2	3	4	5	6	7	8

Penanggung jawab

Koordinator lapangan

Catatan :